

Mawardi, SH, MH



MAWARDI, SH, MH

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang karena kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat atas larangan membawa senjata tajam berikut dengan ancaman hukumnya. Sehingga masyarakat dengan mudah menggunakan senjata tajam tanpa menghiraukan larangan dan ancaman perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum bagi pelanggar larangan atau penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang akan diproses sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Ancaman hukuman yang diberikan bagi pelanggar larangan atau penyalahgunaan senjata tajam akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan dalam KUHP. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang adalah (a) upaya pencegahan dan penanggulangan seperti razia, penyuluhan, penyebaran selebaran-selebaran; (b) penerapan hukum secara tegas; dan (c) penyembuhan bagi yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana agar tidak mengulangnya lagi.

# Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam

Editor  
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag

CV. Zigma Utama  
Asam Rodakki, Jln. DP Nagata V,  
Perum Tarung Gemilang RT08 RW02  
Kel. Sukarani Kod. Selabar  
Kota Bengkulu  
Provinsi Bengkulu  
Telp. 085359179919  
email : info@zigma.co.id  
penjualan.zigma@gmail.com



Penerbit CV. Zigma Utama



Penerbit CV. Zigma Utama

*Mawardi*

*Kriminologi*

**PENGGUNAAN**

*Senjata Tajam*

**Mawardi**

**PENERBIT CV ZIGIE UTAMA**

## **KRIMINOLOGI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM**

Penulis :

**Mawardi**

Editor :

**H. Rohimin**

Layout :

**Syahril**

*Diterbitkan Oleh*

Penerbit CV. Zigie Utama

Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C

Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Propinsi Bengkulu Telp. 085369179919

**ISBN 978-623-7558-83-5**

**Hlm. 62 +vi**

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penerbit.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penerbit.

**Cetakan Pertama, Oktober 2021**

*Mawardi*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "*Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*" ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak bermanfaat untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

*Billahitaufiq Walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Bengkulu, Oktober 2021

Penulis

*Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR iii**

### **DAFTAR ISI v**

- BAB 1** PENDAHULUAN -- 1
- BAB 2** SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERBUATAN PIDANA -- 7
- BAB 3** PERBUATAN PIDANA -- 13
- BAB 4** PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM -- 23
- BAB 5** MATI ATAU LUKA BERAT MENURUT HUKUM PIDANA -- 27
- BAB 6** PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA BERATNYA SESEORANG DI KOTA BENGKULU -- 29
- BAB 7** PROSES HUKUM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKULU -- 39
- BAB 8** UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KOTA BENGKULU -- 51
- BAB 9** **PENUTUP**  
A. Kesimpulan -- 57  
B. Saran -- 58

### **DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT PENULIS**

*Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*

# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

---

Seiring perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai dampak dan tatanan kehidupan manusia telah muncul, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sebab berbagai akses bisa saja timbul yang seiring dengan era keterbukaan dan globalisasi. Akibatnya tidak jarang terjadi tindak kejahatan dengan bermacam-macam bentuk dan modusnya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan adat serta pelanggaran hukum positif cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga pelanggaran yang terjadi dewasa ini sudah merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang perlu ditanggulangi ataupun dicegah.

Perbuatan-perbuatan melanggar hukum sebagai salah satu masalah sosial dapat mengganggu kehormatan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam kenyataannya pelanggaran sebagai suatu



bentuk kejahatan merusak nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral, nilai-nilai susila dan pelanggaran hukum. Demikian juga secara material, masyarakat maupun individu kerap kali menerima beban kerugian yang timbul akibat tindakan kejahatan. Hal ini seiring dengan masalah-masalah immaterial, masyarakat maupun individu merasa tidak aman, ketentraman tidak terjamin dan terganggunya kedamaian. Padahal sebenarnya dalam kehidupan masyarakat maupun individu diperlukan jaminan keamanan terhadap jiwa raga, moril dan harta benda.

Apabila diamati bahwa secara umum faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Faktor intern yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri seperti kejiwaan, kondisi sosial dan sebagainya.
2. Faktor extern yaitu yang berpokok pangkal dari lingkungan, dimana terjadinya tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya.

Faktor extern ini merupakan faktor yang menentukan atau mendominasi perbuatan individu ke arah suatu tindak kejahatan.

Lebih lanjut dapat pula dikemukakan sebab-sebab terjadinya kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh W.M.E. Noach (1985: 13) dimana beliau membagi sebab-musabab kejahatan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

- a. Bahwa kejahatan adalah akibat dari pada sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan yang pada umumnya termasuk kedalam mashab Italia.
- b. Bahwa kejahatan disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak di dalam diri pelaku, akan tetapi akibat dari keadaan luar yang

mempengaruhi diri penjahat yang termasuk mashab Prancis.

- c. Bahwa kejahatan itu disebabkan baik oleh sifat pembawaan dalam diri penjahat, maupun oleh keadaan-keadaan di luar, yang termasuk mashab Biososiologi.

Beragam-macam bentuk kejahatan yang terjadi sebagai suatu tindakan kejahatan atau perbuatan kriminal yang melanggar hukum. Di mana setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa itu jahat maka dikatakan kejahatan. Dalam kaitan kejahatan dimaksud dapat penulis kemukakan pendapat Sahetapi yang dikutip dalam buku B. Bosu berikut ini:

Kejahatan adalah seluruh perbuatan (termasuk kelainan) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara, karena melanggar norma-norma susila masyarakat yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patuh dari seorang warga negara (B. Bosu, 1982:20).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan kesusilaan yang diancam dengan hukuman pidana adalah merupakan kejahatan. Dengan demikian diantara bentuk kejahatan tersebut adalah penyalahgunaan senjata tajam dan termasuk tindak kriminal yang melanggar undang-undang. Bahkan penyalahgunaan senjata tajam banyak terjadi baik yang menyebabkan matinya seseorang maupun yang menyebabkan luka beratnya seseorang. Sebab tidak jarang terjadi bahwa sebagai akibat dari kejengkelan terhadap seseorang maka terjadi perkelahian, sehingga sadar atau tidak sadar dapat saja menggunakan senjata tajam. Dengan

adanya suatu tradisi dalam masyarakat bahwa membawa senjata tajam merupakan hal biasa. Padahal sebenarnya dengan membawa senjata tajam akan mudah mengundang terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang dibawanya. Walaupun diakui bahwa pada kenyataannya senjata tajam sering menjadi dwifungsi, di satu pihak menjadi senjata sedangkan di pihak lain difungsikan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan.

Dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 1151-78 tentang senjata tajam terdapat larangan membawa senjata tajam bepergian ke kota tanpa surat izin dari yang berwajib. Larangan mana dimaksud adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai ancaman pidana.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu terdapat kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam yang menyebabkan mati atau luka beratnya seseorang, baik yang telah divonis maupun yang masih dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Banyaknya kejadian atau kasus penyalahgunaan senjata tajam disebabkan masih banyak masyarakat yang membawa senjata tajam pada tempat-tempat umum atau keramaian. Demikian juga kesadaran masyarakat terhadap larangan membawa senjata tajam pada tempat-tempat umum dan keramaian masih kurang. Padahal sesuai dengan pekerjaannya tidak menggunakan senjata tajam.

Berdasarkan data yang ada pada Polresta Bengkulu bahwa penyalahgunaan senjata tajam di Kota Bengkulu masih banyak terjadi, baik yang menyebabkan matinya seseorang maupun luka beratnya seseorang. Seperti yang terjadi di Kecamatan

Muara Bangkahulu, pada tahun 2001 sebanyak 33 kasus, tahun 2002 sebanyak 33 kasus dan tahun 2003 sampai dengan April sebanyak 3 kasus. Dari kasus-kasus yang terjadi telah dilimpahkan berkas penyidikannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu, baik yang sedang dalam proses peradilan maupun yang telah dijatuhkan vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (sumber data Polresta Bengkulu).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa permasalahan yang timbul akibat dari penyalahgunaan senjata tajam sangat kompleks, sebab merupakan perbuatan melanggar hukum dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk mengetahui lebih jauh masalah-masalah penyalahgunaan senjata tajam dimaksud, yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang memerlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut. Dengan demikian masalah penyalahgunaan senjata tajam ini sangat menarik untuk diteliti dan dibahas. Sehingga penulis ingin menjadikannya sebagai judul penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang penulis pilih adalah: **“KRIMINOLOGI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM”**

Berdasarkan judul dan pendahuluan di atas maka dapat penulis kemukakan permasalahan yang dikaji untuk menjadi pembahasan dalam penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang?
2. Bagaimanakah penerapan hukum atas tindak kriminal penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang?

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang menyebabkan mati atau luka beratnya seseorang?

## **BAB 2**

## **SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERBUATAN PIDANA**

---

Dalam membahas sebab terjadinya perbuatan pidana atau tindak kriminal (kejahatan) tentu tidak terlepas dari ilmu kriminologi, karena salah satu objek penyelidikan dan pembahasan kriminologi adalah mencari sebab- sebab terjadinya tindak kriminal atau kejahatan. Hal ini sejalan dengan pengertian kriminologi seperti dikemukakan oleh Made Darma Weda (1996: 1) berikut ini: Kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat, dan “Logos” berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.

Bahkan kriminologi bukan hanya mempelajari kejahatan saja akan tetapi dalam arti luas mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif termasuk untuk mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan itu adalah merupakan kajian dari kriminologi.

Apabila kita cermati bahwa berbagai bentuk kejahatan terjadi, baik yang di sekitar kita maupun yang dimuat melalui media massa, bukan hanya di kota-kota akan tetapi juga di pedesaan. Bahkan pelakunya juga bervariasi yakni orang tua, pemuda dan anak-anak. Oleh sebab itu perbuatan pidana atau kejahatan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

W.M.E. Noach (1985: 13) memberikan uraian tentang ide-ide sebab musabab terjadinya kejahatan, dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar yaitu:

- a. Kejahatan adalah akibat dari pada sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan yang pada umumnya termasuk ke dalam mashab Italia.
- b. Kejahatan disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak dalam diri pelaku jahat, akan tetapi akibat dari keadaan luar yang mempengaruhi diri penjahat yang termasuk ke dalam mashab Perancis.
- c. Terjadinya kejahatan itu baik disebabkan oleh sifat pembawaan dalam diri si penjahat, maupun oleh keadaan-keadaan di luar yang mempengaruhi diri penjahat, yang termasuk ke dalam mashab Biososiologi.

Dari tiga sebab musabab terjadinya kejahatan di atas R. Soesilo memberikan pandangannya sebagai berikut: Ajaran yang mengatakan faktor utama penyebab kejahatan adalah faktor lingkungan, banyak diambil dalam praktek di negara kita, seperti ternyata kerap kali diucapkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, para pemimpin dan para fungsionaris hukum di Indonesia.

Apabila diperhatikan uraian ataupun pandangan R. Soesilo di atas maka di Indonesia dianut mashab

Prancis karena faktor lingkunganlah yang dominan sebagai sebab-musabab terjadinya kejahatan.

H. Hari Sakerodjodi (1980: 14) memberikan uraian bahwa secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Intern**

Faktor intern ini dengan melihat khusus dari individu-individu kemudian mencari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari 2 segi yaitu:

- a. Tentang sifat umum individu-individu, seperti yang umum, jenis kelamin, pendidikan dan agama.
- b. Tentang sifat-sifat khusus dari individu-individu, disini yang terutama adalah keadaan kejiwaan dari individu-individu tersebut.

Faktor intern ini lebih menitikberatkan pada segi psikologis. Adanya masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan/perbuatan yang menyimpang. Penyimpangan mana mungkin saja terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan (adat) yang antara lain:

- a. Perbuatan yang menyimpang akibat mental disease atau rendahnya mental.
- b. Terjadinya perbuatan menyimpang disebabkan adanya daya emosional.

Hal ini berkaitan erat dengan masalah sosial, seperti keinginan akan adanya rasa tenteram, rasa aman dan penghormatan.

### **2. Faktor Ekstern**

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan (ekologi) yang meliputi waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga



dan masyarakat dalam hubungan dengan kejahatan.

Sejalan dengan uraian faktor extern di atas dapat dipertegas lagi dengan uraian yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy (1983: 15) berikut ini:

Kemajuan ilmu, teknologi perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan-perubahan nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekwensi intensitas maupun modus operandi kejahatan kekerasan.

Selanjutnya ada pendapat yang mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu:

- a. Kejahatan yang ditimbulkan oleh faktor individu itu sendiri.
- b. Kejahatan disebabkan oleh lingkungan keluarga atau sifat jahat yang diwarisi.

Dalam kaitan uraian di atas dapat dikemukakan pendapat C. Lombroso dalam bukunya Soeijono Soekanto dkk (1986: 16) bahwa: "Seorang penjahat merupakan suatu gejala atavisme, artinya bahwa ia dengan sekonyong-konyong mendapat sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang jauh".

Teori-teori yang dikemukakan oleh Lombroso tersebut ternyata mendapat tantangan dari para ahli. Diantaranya adalah Benedikt dan L. Manourvriar dalam bukunya B. Bosu (1982: 35) menyatakan bahwa penjahat tidak dapat ditentukan dengan ciri-ciri fisik, tetapi hanya dapat ditentukan oleh keadaan

sekelilingnya, tambahan pula pernyataan dari C. Lombroso tadi bukan berdasarkan pada hasil penelitian, tetapi atas dugaan belaka.

Namun walaupun banyak tantangan terhadap pendapat C. Lombroso di atas ternyata masih terdapat yang menerima teori tersebut. Paling tidak membantu para hakim di dalam mengambil suatu keputusan atas suatu perkara/kasus. Dalam hal ini dapat dikemukakan pendapat R. H. A. Soenaryo (1982: 36) berikut ini:

Walaupun teori C. Lombroso mendapat tantangan hebat dari para saijana, namun teori ini sangat membantu para hakim di dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana terbukti dari beberapa pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman terhadap tertuduh adalah karena tertuduh belum pernah dihukum, usia masih muda, sopan dalam persidangan, menunjukkan penyesalan dan tidak mempersukar persidangan. Sedangkan alasan yang memberatkan hukuman adalah kurang sopan, membisu, tidak jujur, menjawab berbelit-belit serta tidak menunjukkan penyesalan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terdiri dari faktor intern dan faktor extern. Faktor intern merupakan faktor yang muncul dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri baik sifat-sifat bakat maupun sifat-sifat pembawaan pelaku kejahatan. Sedangkan faktor ekstern merupakan pengaruh dari luar diri individu pelaku kejahatan yaitu faktor lingkungan dimana individu itu berada.



## **BAB 3**

## **PERBUATAN PIDANA**

---

Sebelum membahas hal-hal yang berkenaan dengan apa itu perbuatan pidana maka terlebih dahulu dikemukakan apa yang dimaksud dengan hukum pidana, sebab secara umum bahwa perbuatan pidana itu sebagai tindakan yang melanggar atau dilarang menurut ketentuan hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Andi Hamzah (1991: 4 - 5) merumuskan pengertian hukum pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah bahagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan, untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan

- disertai ancaman atau sanksi (Sic) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Lebih lanjut Sudarto (1981: 110) memberikan uraian tentang pidana yaitu:

Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, agar dirasakan sebagai nestapa. Akan tetapi tidak setiap orang menyetujui pendapat bahwa hakekat pidana itu adalah pemberian nestapa. Misalnya Hulsman, memandang sebagai “seruan untuk tertib (Fot de Orde Roepen).

Sedangkan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Pompe yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah (1991:4) bahwa pengertian hukum pidana adalah: “Keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat”.

Dalam perkembangan hukum pidana terdapat pengaruh aliran modern, dimana memperkaya hukum pidana itu dengan adanya sanksi yang disebut tindakan (*maatreg*). Demikian juga secara dogmatis

bahwa hukum pidana dipandang sebagai suatu pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan pelaku, dimana tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan si pelaku.

Setelah dikemukakan pengertian hukum pidana maka selanjutnya dikemukakan apa itu perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana sebenarnya telah umum diketahui di dalam masyarakat, dimana sama halnya dengan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Semua istilah-istilah tersebut mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) disertai dengan ancaman hukuman yang telah ditentukan di dalam aturan hukum pidana.

Pengertian perbuatan pidana menurut pendapat Moeljatno (1987: 54) dalam bukunya Azas-azas hukum pidana adalah sebagai berikut: "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Sedangkan menurut pendapat Bachsan Mustafa (1984: 17) dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana apabila telah dipenuhi dua unsur, yaitu:

1. Unsur Obyektif, ialah adanya peraturan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana.
2. Unsur Subyektif, adalah adanya orang atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perbuatan yang dilarang dimaksud adalah hanya terbatas pada perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum, dengan kata lain bukan semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sedangkan ancaman pidana atau sanksi atas perbuatan dimaksud hanya ditujukan bagi orang yang mampu bertanggung jawab yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian jelas terlihat dalam perbuatan pidana itu antara larangan dan ancaman pidana mempunyai hubungan yang erat dan tak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Demikian juga antara larangan dan ketentuan yang ada dengan orang yang melakukan perbuatan pidana, sebab untuk memidana seseorang harus jelas-jelas perbuatan pidana yang dilakukannya atau dengan kata lain jelas-jelas seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa perbuatan pidana merupakan terjemahan dari "Strafbaar Feit" yang dirumuskan oleh Simons yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah (1991: 66) sebagai berikut:

Bahwa Strafbaar Feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Seiring dengan masalah perbuatan pidana di atas maka dikenal azas yang menyatakan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Azas ini dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dalam melakukan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Alasan ini dikenal dengan alasan penghapusan pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa aturan berkenaan dengan tidak dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang didasarkan atas alasan-alasan tertentu, seperti: Pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab; Pasal 48 KUHP yang mengatur mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa (Over Macht).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa untuk dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup terdakwa hanya melanggar larangan saja, akan tetapi di samping si terdakwa harus mengetahui dan atau setidaknya mungkin mengetahui adanya larangan si terdakwa juga harus mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana. Demikian juga si terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut harus tanpa ada tekanan batin dari luar (daya paksa) yang identik dengan keadaan darurat yang harus dilaksanakan.

Berkenaan dengan keadaan darurat dapat penulis kemukakan uraian dari R. Soesilo (1996: 64) berikut ini:

Yang berupa keadaan darurat adalah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana



manakah yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.

Dalam hal keadaan darurat ini, lebih lanjut R. Soesilo (1996: 64) memberikan contoh, yang pada intinya seperti:

1. Orang terjepit antara dua kepentingan, dengan kata lain disini terdapat konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.
2. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban, artinya ada konflik antara kepentingan dengan kewajiban.
3. Adanya konflik antara dua kewajiban artinya terdapat dua kewajiban dalam waktu yang bersamaan, sehingga salah satu harus ditinggalkan atau tidak dapat dipenuhi.

Dari 3 (tiga) kepentingan di atas dapat pula dikemukakan bahwa di dalam teori hukum pidana, yang menghapuskan pidana tersebut biasanya dengan alasan-alasan yang dibedakan menjadi:

- a. Alasan pembenar, adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, dengan demikian apa yang diperbuat oleh terdakwa akan menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, sehingga tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan penghapusan penuntutan, dalam hal ini bukan ada alasan pembenar atau pemaaf,

jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan manapun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas utilitas atau pemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan (Bambang Peomomo, 1976: 57).

Menurut sistem KUHP bahwa perbuatan-perbuatan pidana dapat dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dalam hal mana perbedaannya dapat terlihat secara kualitatif menurut jenis dan jumlah ancaman pidana yang dikemukakan. Dalam kaitan sistem KUHP tersebut dapat dikemukakan uraian Moeljatno (1987: 2) sebagai berikut:

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang:

Terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang- undanganya di Netherland dahulu + 1880 masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu: kejahatan (*misdrijven*) misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 378 KUHP), penganiayaan (Pasal 351) pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pelanggaran (*overtredingen*) misalnya: kenakalan (Pasal 489 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP) dan pergelandangan (Pasal 505 KUHP).

Berdasarkan uraian di atas jelas diketahui bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang

dilarang karena melanggar aturan hukum, yang disertai dengan ancaman hukuman (sanksi). Berbagai macam bentuk perbuatan pidana yang terjadi, di antara perbuatan pidana tersebut adalah pembunuhan yang menyebabkan matinya seseorang atau penganiayaan yang menyebabkan mati ataupun luka beratnya seseorang. Sedangkan perbuatan seperti ini banyak terjadi dengan melakukan penyalahgunaan senjata tajam.

Berkenaan dengan perbuatan pidana dalam bentuk pembunuhan telah diatur di dalam KUHP yang terdapat dalam buku II Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa mulai dari Pasal 338 - 350 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan sebagai berikut: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Dari Pasal 338 di atas jelas disebutkan bahwa pembunuhan berarti terdapatnya unsur kesengajaan untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi dalam hal pembuktian adanya unsur kesengajaan sangatlah sulit, sehingga diperlukan suatu pembuktian. Sebab di dalam KUHP sendiri tidak terdapat unsur-unsur yang menjelaskan tentang kesengajaan tersebut.

Namun apabila dicermati lebih dalam lagi bahwa unsur kesengajaan ada hubungannya dengan adanya kehendak dan pengetahuan si pelaku perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya unsur kesengajaan tersebut terdapat dua teori, yakni:

- a. Teori kehendak (Wilstheoris), dimana menurut teori ini kesengajaan adalah merupakan kehendak yang diarahkan kepada terjadinya atau terwujudnya suatu perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.

- b. Teori pengetahuan (Voorstellingstheoris), dimana menurut teori ini kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang (Andi Hamzah, 1991: 85).

Dari kedua teori di atas, maka yang paling tepat atau memuaskan menurut Moeljatno adalah teori pengetahuan. Sebab timbulnya kehendak dalam diri seseorang didasarkan atas pengetahuan. Hal mana untuk menghendaki suatu perbuatan maka orang akan lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu yang diperbuatnya.

Lebih lanjut dapat dikemukakan pendapat Moeljatno (1987: 173) berikut ini:

Konsekwensinya adalah bahwa untuk menentukan bahwa suatu perbuatan di kehendaki oleh terdakwa, hemat saya:

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Selanjutnya dapat pula dikemukakan bahwa terdapat perbuatan pidana dengan motif khusus yang direncanakan seperti perbuatan pembunuhan yang disertai dengan perencanaan. Hal mana perbuatan yang direncanakan lebih berat ancaman hukuman pidananya dibandingkan dengan yang tidak

direncanakan. Dalam hal mana sesuai dengan Pasal 338 KUHP bahwa pembunuhan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan pembunuhan sengaja dan direncanakan dapat diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP berikut ini: Barang siapa dengan sengaja dan terencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (Moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Perbuatan pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau matinya seseorang biasanya diawali dengan tindakan kekerasan baik dengan mempergunakan alat bantu maupun dengan tanpa alat bantu. Dalam pembahasan skripsi ini akan difokuskan pada perbuatan yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang dengan mempergunakan alat bantu. Sedangkan penggunaan alat bantu dimaksud dalam skripsi ini adalah penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang.

## **BAB 4**

## **PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM**

---

Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan senjata tajam merupakan hal biasa dan diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah apabila disalahgunakan, dimana digunakan bukan untuk peruntukannya. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh bagaimana dikemukakan oleh Sahetapy (1983: 37) sebagai berikut:

- a. Seorang petani memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk pengolahan pertanian ataupun perkebunannya seperti parang, pisau dan lain-lain.
- b. Seorang pedagang daging memerlukan senjata tajam untuk menyembelih dan

- memotong-motong daging, seperti parang, pisau, kapak dan lain-lain.
- c. Seorang ibu rumah tangga memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk memotong-motong sayur, mengupas kelapa, mengiris bawang, memotong daging dan ikan serta keperluan lainnya.
  - d. Seorang tukang memerlukan senjata tajam untuk melakukan pekerjaannya.

Dalam memberikan pengertian dan batasan tentang senjata tajam cukup mengalami kesulitan, sebab banyak atau macam-macam pekerjaan seperti disebutkan di atas membutuhkan suatu alat yang tajam. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak dijelaskan secara nyata bentuk dan jenis-jenis senjata tajam, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor: 12/Drt/1951, Lembar Negara Nomor 1151 - 78 tentang senjata tajam berbunyi:

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Namun demikian penulis akan mengemukakan jenis-jenis senjata tajam sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo (1983: 56) sebagai berikut:

- a. Senjata tajam bermata satu, seperti pisau, parang, kapak dan sebagainya.

- b. Senjata tajam bermata dua, seperti keris, siwar dan sebagainya.
- c. Senjata tajam lempeng dan runcing, seperti tombak, panah dan sebagainya.

Sebenarnya kalau diperhatikan masih banyak alat-alat/benda-benda lain yang runcing ataupun tajam yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan.

Ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan atau penguasaan senjata tajam adalah Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. LN. 1151-78 tentang senjata tajam dan bahan peledak. Termasuk juga di dalamnya larangan membawa senjata tajam ke kota atau tempat keramaian tanpa izin. Undang-undang ini sampai sekarang masih berlaku, sebagai ketentuan yang mengatur delik-delik di luar KUHP, karena di dalam KUHP sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor: 12/Drt/1951, LN. 1151-78 ditegaskan bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan perbuatan pidana. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Barang siapa yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk (Slag Of Stoot Wapen) dihukum dengan pidana sepuluh tahun.



Berdasarkan uraian bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. LN. 1151-78 di atas jelas terlihat bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain bahwa setiap penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti untuk suatu tindakan kekerasan atau membawa senjata tajam pada tempat keramaian seperti ke pasar tanpa izin atau bukan untuk keperluan melaksanakan suatu pekerjaan, maka hal demikian termasuk merupakan penyalahgunaan senjata tajam. Atas perbuatan demikian digolongkan sebagai perbuatan pidana.

## **BAB 5**

## **MATI ATAU LUKA BERAT MENURUT HUKUM PIDANA**

---

Mati merupakan hal yang alami karena setiap yang bernyawa ataupun yang mempunyai kehidupan akan merasakan mati. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Ini berarti bahwa yang dikatakan mati itu adalah hilangnya nyawa seseorang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian mati sebagai berikut: “Mati sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi, tidak bernyawa, tidak pernah hidup” (Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 1996: 637).

Apabila mati merupakan hal yang alamiah bagi setiap yang bernyawa, maka yang menjadi masalah adalah sebab-sebab matinya seseorang. Berbagai macam yang menjadi sebab matinya seseorang, dimana diantaranya adalah akibat tindakan

kekerasan dengan senjata tajam, yaitu akibat penyalahgunaan senjata tajam.

Selanjutnya penulis uraikan pengertian luka berat, sebab perbuatan pidana dengan penyalahgunaan senjata tajam bukan hanya menyebabkan matinya seseorang adakalanya mengakibatkan luka beratnya seseorang. Berkenaan dengan luka berat dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi:

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu (R. Soesilo, 1996: 98).

**BAB 6**

**PENYALAHGUNAAN SENJATA  
TAJAM YANG MENAKIBATKAN  
MATI ATAU LUKA BERATNYA  
SESEORANG DI KOTA BENGKULU**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tanggal 7 Mei s/d 12 Mei 2003 yang dilakukan di Kota Bengkulu ternyata terdapat kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, baik yang mengakibatkan matinya seseorang maupun yang mengakibatkan luka beratnya seseorang. Dari berbagai sumber dan pengamatan yang dilakukan ditemui penyebab mudahnya terjadi penyalahgunaan senjata tajam di Kota Bengkulu. Sebab tidak jarang terjadi yang hanya masalah kecil dengan mudahnya menggunakan senjata tajam dalam penyelesaiannya. Padahal dampak dari perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana,

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan apabila dilihat dari data yang diperoleh bahwa secara kuantitas menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kondisi ini tentu cukup memperhatikan dan perlu diambil langkah-langkah upaya pencegahan.

Berkenaan dengan kasus penyalahgunaan senjata tajam di Kota Bengkulu maka dapat dikemukakan data yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Negeri Bengkulu berikut ini:

Data Kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Matinya Seseorang</b>	<b>Luka Beratnya Seseorang</b>
1	2001	8	6
2	2002	12	18
3	2003	3	6
	Jumlah	23	30

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Bengkulu

Sedangkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Matinya Seseorang</b>	<b>Luka Beratnya Seseorang</b>
1	2001	7 berkas	5 berkas
2	2002	10 berkas	18 berkas
3	2003	3 berkas	4 berkas
	Jumlah	20 berkas	27 berkas

Sumber Data: Pengadilan Negeri Bengkulu

Walaupun terlihat ada perbedaan angka antara data pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan data pada Pengadilan Negeri Bengkulu, namun pada prinsipnya tidak jadi persoalan. Sebab data yang ada pada Kejaksaan Negeri Bengkulu merupakan kasus penyalahgunaan senjata tajam yang dilimpahkan penyidik Polri, sedangkan yang ada pada Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan kasus yang dilanjutkan ke proses peradilan. Sebab tidak semua kasus yang masuk ke kejaksaan langsung dimasukkan atau diteruskan oleh kejaksaan ke pengadilan. Akan tetapi setiap kasus yang masuk diteliti dan diperiksa terlebih dahulu oleh jaksa penuntut umum. Hanya berkas yang lengkap administrasi, data dan dasar hukumnya yang diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga akan dilanjutkan dengan proses hukum selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Bengkulu.

Hasil wawancara dengan Andi M. Karim Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

Berkenaan dengan data angka perkara penyalahgunaan senjata tajam yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri Bengkulu lebih sedikit dibandingkan dengan data yang ada pada

Kejaksaan Negeri Bengkulu sebenarnya bisa saja terjadi. Sebab adakalanya berkas perkara dikembalikan ke Kejaksaan untuk dilengkapi dan atau ada juga yang memang berkas tersebut dikembalikan ke Kejaksaan.. Sedangkan data yang diberikan tersebut di atas adalah yang berkasnya lengkap dan dilanjutkan dengan proses peradilan.

Secara garis besar dapat dikemukakan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang adalah sebagai berikut:

### **1. Kebiasaan Membawa Senjata Tajam**

Selanjutnya dapat pula dilihat bahwa sebab-sebab seringnya atau mudahnya terjadi penyalahgunaan senjata tajam adalah disebabkan adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk membawa senjata tajam di kala bepergian. Dengan adanya kebiasaan membawa senjata tajam yang telah membudaya secara turun temurun, maka akibatnya mudah timbul emosi dan amarah, serta sedikit timbul perselisihan perbantahan senjata tajam ikut berbicara dan terjadilah penyalahgunaan senjata tajam yang dapat mengakibatkan matinya seseorang ataupun luka beratnya seseorang.

Umumnya bagi mereka yang terbiasa membawa senjata tajam selalu ingin menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan dengan menggunakan senjata tajam. Kelihatannya tidak memikirkan lagi resiko yang akan timbul baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri, yakni hilangnya nyawa seseorang atau luka beratnya seseorang, sedangkan bagi dirinya sendiri akan dihukum

sebagai tindak kriminal sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam sebenarnya sudah dari sejak dahulu kala, khususnya bagi masyarakat yang kehidupan sehari-harinya sebagai petani. Kebiasaan membawa senjata tajam seperti parang, pisau, keris dan sebagainya sudah menjadi turun temurun dan menjadi adat kebiasaan dan sudah membudaya. Bahkan timbul suatu persepsi di sebagian masyarakat bahwa senjata tajam itu bagaikan teman yang siap dipergunakan kapan saja dibutuhkan.

Pada dasarnya kebiasaan membawa senjata tajam di kalangan masyarakat dengan alasan sebagai keperluan yang positif, yakni sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan dan sebagai alat mempertahankan diri apabila ada ancaman binatang buas di sawah atau di kebun. Karena sewaktu-waktu dapat saja binatang buas muncul untuk menyerang pada saat sedang bekerja di kebun atau sawah maupun pada saat pergi dan pulanginya. Demikian pula sebagian masyarakat biasa, membawa senjata tajam ke pasar dengan alasan untuk alat dalam melakukan pekerjaanya di pasar seperti tukang ikan, penjual daging dan sebagainya.

Kebiasaan membawa senjata tajam di kalangan masyarakat tersebut disadari atau tidak disadari terbawa-bawa sewaktu mereka pergi ke tempat lain, yakni ke tempat yang bukan ke sawah atau ke kebun seperti jalan-jalan ke tempat umum, ke pesta dan tempat lainnya. Hal ini tentu menimbulkan kerawanan-kerawanan akan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata



tajam baik yang mengakibatkan matinya seseorang maupun luka beratnya seseorang. Dari data yang dihimpun bahwa tidak jarang terjadi pembunuhan hanya disebabkan masalah sepele atau kecil, namun karena kebiasaan membawa senjata tajam dengan mudah menggunakannya padahal akibatnya cukup fatal baik itu matinya orang lain maupun luka beratnya orang lain. Memperhatikan gejala sosial kebiasaan membawa senjata tajam di kalangan masyarakat bahwa senjata tajam tersebut bukan hanya sebagai alat untuk melakukan pekerjaan, akan tetapi sudah mengarah pada suatu kebanggaan dan kepercayaan diri. Padahal secara tidak disadari mengundang mudahnya menggunakannya, yang dapat mengakibatkan mati atau luka beratnya orang lain. Sedangkan dia sendiri tidak sadar bahwa sebenarnya dia telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang dapat dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan adanya kebiasaan membawa senjata tajam diantara masyarakat, yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam sebagaimana hasil wawancara dengan Iptu Novel berikut ini:

Berdasarkan hasil penyidikan bagi tersangka kasus penyalahgunaan senjata tajam banyak yang memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan sudah terbiasa membawa senjata tajam. Pada awalnya tidak dimaksudkan untuk alat melukai orang atau berkelahi, apabila terjadi perkelahian dengan tidak sadar langsung menarik senjata tajam dari sarangnya dan langsung menggunakan senjata tajam tersebut. Jadi jelas bahwa

kebiasaan membawa senjata tajam akan menyebabkan mudahnya menggunakan senjata tersebut untuk melukai orang lain.

Dengan demikian diharapkan masyarakat akan secara sadar bahwa akibat dari penyalahgunaan senjata tajam bukan hanya merugikan orang lain. Akan tetapi merugikan dirinya sendiri, sebab dengan perbuatannya itu akan mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila telah muncul kesadaran masyarakat tentang akibat dari penyalahgunaan senjata tajam, tentunya berdampak positif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata tajam.

## **2. Adanya Rasa Bangga Apabila Membawa Senjata Tajam**

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang merasa hebat dan bangga jika mereka membawa senjata tajam. Hal ini tidak jarang terlihat pada saat mereka pergi ke suatu tempat dengan menyelipkan senjata tajam di pinggang, bahkan ada yang sengaja menonjolkan sarungnya di pinggang agar dapat dilihat gagah dan hebat oleh orang lain. Kebanggaan yang demikian dengan sengaja ditunjukkan kepada orang lain. Sehingga apabila merasa terancam atau ada yang coba-coba mengganggu/melawan maka tanpa pikir panjang akan segera mencabut senjata tajam yang ada di pinggangnya.

Berhubungan dengan penjelasan dari Iptu Novel (12 Mei 2003) salah seorang responden bahwa akibat dari rasa kebanggaan dan percaya

diri yang tinggi maka emosinya mudah timbul dan sulit terkendali, bahkan dengan senjata tajam tersebut akan timbul keberaniannya. Akibatnya apabila mereka menghadapi suatu persoalan dengan tidak berpikir panjang akan langsung mencabut senjata tajam yang ada dipinggangnya dan terjadilah tindak kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.

Permasalahan atau persoalan yang mereka hadapi itu terkadang hanya sepele saja dan belum sepantasnya dapat membawa suatu konflik kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Namun karena tertekan harga diri serta kebanggaan dan kepercayaan diri yang berlebihan maka secara spontan mereka melakukan tindakan kekerasan melawan hukum yakni menggunakan senjata tajam, baik itu yang mengakibatkan matinya seseorang maupun luka beratnya orang lain.

### **3. Membawa Senjata Tajam Sebagai Kebiasaan Yang Membudaya**

Menurut aparat penegak hukum dalam hal ini Kamtibmas Polresta Bengkulu menjelaskan bahwa terkadang tidak disadari bahwa kebiasaan dalam pelaksanaan adat telah mencerminkan suatu hal yang membudaya dalam masyarakat. Apabila diamati dalam pelaksanaan adat selalu menggunakan senjata tajam seperti penyambutan tamu dengan pencak silat menggunakan keris, dalam berpakaian adat kebesaran terdapat keris di pinggang. Demikian halnya pada pesta perkawinan secara adat, mempelai laki-laki memakai busana adat dengan menyelipkan sebuah keris di pinggangnya dan hal ini merupakan bagian dari atribut atau kelengkapan busana adat. Padahal

keris tersebut merupakan salah satu kategori senjata tajam.

Oleh karena itu, adat istiadat masyarakat tersebut merupakan suatu cerminan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang telah ada sejak dahulu kala dan diwarisi secara turun temurun. Lama kelamaan kebiasaan membawa senjata tajam menjadi bagian dalam kehidupannya sehari-hari.

#### **4. Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Masyarakat Kurang**

Pada umumnya yang terbiasa membawa senjata tajam adalah mereka yang berada di pedesaan dan jauh dari pusat perkotaan, serta tingkat pendidikan yang rendah. Pengetahuan dan pemahaman hukum mereka rendah, khususnya ketentuan yang berkenaan dengan senjata tajam. Hal ini tentu berpengaruh pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang larangan membawa senjata tajam pada tempat-tempat umum dan keramaian.

Dari keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan responden Hendri (terpidana) bahwa membawa senjata tajam hanya semata-mata kebiasaan dan untuk melindungi diri apabila ada ancaman atau marabahaya yang datang, mereka tidak berpikir sampai ke sisi hukumnya. Padahal dalam konteks hukum tidak dapat menjadi alasan tidak tahu, akan tetapi setiap pelanggaran tetap akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab setiap produk hukum berlaku secara umum dan mereka sudah dianggap mengetahuinya.

Berkenaan dengan adanya kebiasaan membawa senjata tajam diantara warga masyarakat, maka berikut ini hasil wawancara dengan Hendri seorang terpidana penyalahgunaan senjata tajam sebagai berikut:

Membawa senjata tajam sudah merupakan suatu kebiasaan, saya membawa senjata tajam sebenarnya bukan untuk alat melukai orang lain yang sengaja dibawa apabila bepergian. Namun pada saat ada lawan dengan tidak disadari maka dengan mudah menarik senjata tersebut dari sarangnya dan langsung menikamnya, sehingga melukai orang lain atau lawan. Bahkan menjadi suatu penyebab banyaknya terjadi penyalahgunaan senjata tajam, baik yang menyebabkan matinya seseorang maupun lukanya seseorang.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia bahwa hukum berlaku pada setiap orang dalam negara Indonesia, tidak dikenal adanya pengecualian bagi yang tidak tahu. Oleh karena itu siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tetap akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan mudahnya terjadi penyalahgunaan senjata tajam di kalangan masyarakat.

**BAB 7**

**PROSES HUKUM PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA  
TAJAM DALAM WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI BENGKULU**

---

Kasus tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam baik yang mengakibatkan matinya seseorang maupun yang mengakibatkan luka beratnya seseorang adalah termasuk kategori tindak pidana umum dengan proses pemeriksaan biasa, demikian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks proses penanganan dilakukan oleh Polri yang bertindak sebagai penyidik atas kasus tersebut, mempunyai hak untuk menangkap, menahan dan meminta keterangan seseorang yang diduga kuat melanggar ketentuan yang berlaku, dalam hal ini berlaku Pasal 2 ayat (1) Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Lembaran Negara Indonesia Nomor 1151-78 tentang Senjata Tajam jo Pasal 338-350 KUHP yaitu kejahatan terhadap jiwa orang. Hasil pemeriksaan Polri dilimpahkan kepada Kejaksaan, setelah jaksa memeriksa dan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada pengadilan untuk dilakukan proses peradilan.

Selanjutnya dilihat dari proses penanganan kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam di Kota Bengkulu sudah melalui prosedur dan proses hukum yang berlaku, yakni sebagaimana diatur dalam KUHP. Dimana proses diawali dengan penangkapan oleh pihak Polri dan penangkapan sendiri dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 KUHP guna dimintai keterangan. Apabila terdapat bukti-bukti yang kuat maka dilanjutkan dengan penahanan ini sendiri melalui prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 jo Pasal 24 KUHP.

Berkaitan dengan pelaksanaan proses hukum penanganan perkara penyalahgunaan senjata tajam di Kota Bengkulu, berikut wawancara penulis dengan Hapid, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, yaitu:

Dalam rangka penanganan kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam baik menyebabkan matinya seseorang maupun luka beratnya seseorang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan yang dilakukan mulai dari penyidikan oleh Polri, penangkapan dan penahanan, kemudian penyampai berkas penyidikan ke Kejaksaan dan selanjutnya penyerahan berkas perkara oleh Jaksa ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk diadili.

Untuk lebih jelasnya proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penangkapan**

Pihak kepolisian mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan, guna meyakinkan dan membuktikan bahwa si terdakwa telah melakukan tindak kriminal penyalahgunaan senjata tajam. Hasil penyidikan Polri tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila penyidikan telah selesai dan BAP sudah dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka oleh pihak kepolisian BAP dan tersangka diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum berikut dengan barang bukti.

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dapat ditangkap oleh kepolisian untuk diminta keterangan. Penangkapan harus mencerminkan praduga tak bersalah dan berdasarkan perintah tertulis untuk dilakukan penangkapan. Artinya penangkapan harus dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas kepolisian yang bersangkutan dan menyerahkan surat perintah penangkapan kepada si tersangka, dengan menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka.

Dalam surat perintah penangkapan tersebut tertuang atau disebutkan alasan-alasan dilakukan penangkapan dan uraian singkat tentang dasar dan perkara tindak kejahatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan serta mencantumkan tempat dilakukannya pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Pencantuman alasan, dasar, perkara dan tempat pemeriksaan tersebut sangatlah penting untuk memberikan jaminan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Sehingga penangkapan tidak dilakukan secara tidak sah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi penangkapan dilakukan secara sah dan resmi oleh aparat yang diberikan tugas atau kewenangan untuk itu.

Ketentuan-ketentuan di atas sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 KUHAP, sedangkan pada ayat (2) Pasal 18 KUHAP disebutkan bahwa surat perintah penangkapan tersebut harus ditembuskan kepada keluarga yang ditangkap. Ketentuan pada Pasal 18 KUHAP ini dikecualikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang ternyata tertangkap tangan. Sedangkan lamanya jangka waktu penangkapan adalah untuk paling lama 1 (satu) hari.

## **2. Penahanan**

Setelah dilakukan penangkapan dengan penyidikan awal dan ternyata terdapat bukti-bukti yang kuat maka dapat dilakukan penahanan. Tujuan utama dilakukannya tindakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dan atau karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga perlu dilakukan penahanan.

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas merupakan alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini sesuai yang diatur dalam

ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 KUHP. Adapun jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan tersebut bisa berupa:

- a. Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota

Dalam hal penahanan tersangka maka penyidik Polri berhak melakukan penahanan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi oleh pihak kejaksaan untuk paling lama 40 (empat puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 KUHP. Pada saat melakukan penahanan tersangka maka penyidik Polri harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan setempat dan kemudian menyampaikan surat permintaan perpanjangan penahanan. Sebelum jangka waktu perpanjangan penahanan berakhir penyidik harus sudah menyerahkan dan melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan penuntutan.

### **3. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti**

Setelah penyidikan oleh Polri lengkap maka selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut. Apabila berkas perkara sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum setelah mendapat perintah dari Kepala Kejaksaan maka Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan berkas tersebut apakah sudah lengkap ataupun masih ada kekurangan untuk layak disidangkan.

Dalam kaitan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum atas setiap berkas kasus

penyalahgunaan senjata tajam yang disampaikan oleh Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu, maka berikut hasil wawancara dengan Hafid, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

Apabila pihak kepolisian selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka penyalahgunaan senjata tajam yang dituangkan dalam suatu berkas kasus, maka pihak kepolisian menyerahkan berkas tersebut ke kejaksaan. Oleh kejaksaan berkas yang diterima tersebut diteliti kelengkapannya. Jika berdasarkan hasil penelitian ternyata berkas tersebut kurang lengkap maka dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi. Sedangkan apabila sudah lengkap maka berkas kasus tersebut diserahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk proses hukum selanjutnya.

Apabila berdasarkan penelitian Jaksa penuntut Umum ternyata berkas penyidikan yang diterimanya belum lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan memberikan petunjuk untuk segera dilengkapi dan diberi tenggang waktu selama tujuh hari. Selama tujuh hari berkas perkara tersebut harus sudah dilengkapi dan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari tidak dilengkapi dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maka penyidikan harus dihentikan dan tersangka harus dibebaskan. Apabila Jaksa Penuntut Umum merasa berkas sudah lengkap sesuai dengan petunjuknya maka ia dapat meminta untuk segera dilakukan penyerahan tersangka beserta barang buktinya. Selanjutnya serah terima dan sesegera

mungkin dilakukan serah terima tersangka beserta barang bukti oleh pihak penyidik Polri kepada Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya bahwa pada saat penyerahan dilakukan maka Jaksa Penuntut Umum berhak memeriksa berkas dan terdakwa secara langsung. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan tersangka yang terdapat dalam berkas dengan keterangan secara lengkap beserta barang bukti secara langsung.

#### **4. Melimpahkan Perkara ke Pengadilan**

Apabila berdasarkan hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum atas berkas ternyata telah lengkap dan telah memenuhi syarat maka perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan negeri Bengkulu, selanjutnya panitera pengadilan akan memasukkan register perkara dan sesegera mungkin Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan yang akan memeriksa perkara tersebut. Apabila Majelis Hakim dibentuk maka ditentukan hari dan tanggal sidang dilakukan. Sedangkan dalam menentukan hari dan tanggal sidang biasanya ditentukan jauh-jauh hari guna memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri.

Dalam kaitan tersebut di atas, berikut hasil wawancara dengan Andi M. Karim, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

Berkas-berkas perkara penyalahgunaan senjata tajam yang diterima Pengadilan Negeri Bengkulu dari Kejaksaan Negeri Bengkulu dimasukkan ke dalam register perkara. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dibentuk

Majelis Hakim yang bertugas memeriksa berkas, menetapkan jadwal persidangan dan mengadili terdakwa. Sedangkan dalam pelaksanaan pengadilan tidak dapat diputuskan dalam satu kali sidang saja, akan tetapi dapat dalam beberapa kali sidang, yaitu mulai dari pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai pengambilan putusan oleh hakim.

Pada persidangan pengadilan pertama dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan yang terlibat dan yang melihat kejadiannya guna meyakinkan dan membuktikan perkara yang telah dilakukan.

Kemudian pihak kejaksaan (jaksa penuntut umum) menyerahkan berkas atau melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri. Oleh pihak pengadilan ditetapkan Majelis Hakim dan jadwal persidangan. Dilakukanlah proses peradilan yang dimulai dari pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, minta keterangan terdakwa dan saksi sampai adanya putusan pengadilan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Bahkan atas putusan pengadilan masih ada proses hukum selanjutnya, dimana masih dimungkinkan untuk mengajukan banding dan kasasi serta peninjauan kembali.

Proses persidangan pengadilan akan diakhiri setelah adanya putusan pengadilan yang menyidangkan dan atau memutuskan perkara tersebut serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi atau agar putusan pengadilan tersebut dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan proses penyelesaian perkara penyalahgunaan senjata tajam pada Pengadilan Negeri Bengkulu dapat dikemukakan lebih rinci sebagai berikut:

1. Setelah berkas perkara penyalahgunaan senjata tajam disampaikan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dicatat oleh panitera ke register perkara, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa, menyidangkan dan mengadili terdakwa sesuai dengan penjelasan responden Andi M. Karim sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terbentuk kemudian ditentukan hari dan tanggal persidangan. Penentuan waktu persidangannya dilakukan 7 hari sebelum persidangan digelar guna memberikan kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan persidangan, baik hakim sendiri maupun terdakwa.
3. Identitas terdakwa yang meliputi:
  - a. Nama lengkap
  - b. Tempat lahir
  - c. Umur/tanggal lahir
  - d. Jenis kelamin
  - e. Kebangsaan
  - f. Tempat tinggal
  - g. Agama
  - h. Pekerjaan
  - i. Pendidikan
4. Pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, menerangkan jenis dan kronologis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa untuk dihukum yang seberat-

beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dijelaskan satu persatu pasal secara detail supaya hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa memang telah bersalah dan perlu dihukum.

5. Mendengarkan keterangan terdakwa atas tuntutan yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini terdakwa dapat memberikan bantahan atas tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila menurut terdakwa tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta atau terdapat hal-hal yang dibesar-besarkan sehingga merugikan terdakwa.
6. Dalam persidangan pemeriksaan terdakwa dihadirkan dan atau diperlihatkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan perkara yang dituduhkan. Dalam hal ini tentu termasuk senjata tajam yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal atau perbuatan pidana.
7. Menghadirkan dan meminta keterangan saksi atas perkara, dalam hal mana sebelum memberikan keterangannya saksi-saksi terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa saja yang dilihat dan atau diketahuinya dengan sebenar-benarnya. Dalam hal ini ada saksi yang memberatkan dan ada saksi yang meringankan.
8. Pelaksanaan persidangan perkara kasus penyalahgunaan senjata tajam adalah sebagaimana pelaksanaan persidangan perkara tindakan kriminal lainnya. Terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dan atau didampingi penasihat hukum yang ditentukannya sendiri. Majelis hakim

menanyakan kepada terdakwa apakah ia memerlukan pembela atau penasihat hukum, apabila terdakwa ingin didampingi oleh penasihat hukum atau pembela ia dapat mencari dan menentukan penasihat hukum atau pembelanya sendiri. Sedangkan ia tidak sanggup membiayai penasihat hukum, maka negara menyiapkan dan menentukan penasihat hukum atau pembelanya atas biaya negara.

9. Pelaksanaan persidangan perkara penyalahgunaan senjata tajam di Pengadilan Negeri Bengkulu sering terjadi hambatan-hambatan baik dari pihak terdakwa maupun pihak jaksa, misalnya datangnya saksi tidak tepat waktu, saksi memberi keterangan kurang jelas, saksi tidak dapat hadir sehingga perlu ditundanya persidangan tersebut. Sehingga majelis hakim dalam mengambil putusan harus berhati-hati dan sesuai fakta di persidangan serta hati nuraninya.
10. Setelah melalui persidangan-persidangan perkara pidana penyalahgunaan senjata tajam barulah majelis hakim mengambil putusan perkara tersebut. Penetapan putusan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan perkara selama persidangan berlangsung serta hakim berkeyakinan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum membacakan putusan hakim terlebih dahulu menyampaikan dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- b. Berkas-berkas perkara dan segenap surat-surat terlampir.



- c. Keterangan terdakwa dan saksi-saksi.
- d. Barang bukti yang diajukan di persidangan.
- e. Tuntutan jaksa penuntut umum yang memuat unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/DH/1951.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil putusan dan mengadili perkara tersebut. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan baik dihadiri terdakwa maupun tidak dihadiri terdakwa.

Demikian proses persidangan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kasus atau perkara penyalahgunaan senjata tajam. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa atau putusan hakim tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih bisa menempuh jalur hukum lainnya yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

## **BAB 8**

### **UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KOTA BENGKULU**

Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata tajam di Kota Bengkulu telah dilakukan upaya-upaya memberikan pengertian dan kesadaran hukum masyarakat agar tidak membawa senjata tajam ke tempat umum atau keramaian sebab perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Di samping dapat memancing mudah terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang menyebabkan mati atau luka beratnya seseorang.

Kebiasaan membawa senjata tajam oleh masyarakat pada tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari sangatlah mudah memancing terjadinya penyalahgunaan yang dapat membahayakan jiwa orang lain dan dapat meresahkan serta mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut secara berangsur-angsur harus dihilangkan, walaupun diakui bahwa tidak mudah mencegahnya.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang dapat mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang. Upaya ini harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, pemerintah, tokoh-tokoh adat dan tokoh agama. Memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang larangan membawa senjata tajam pada keramaian.

Secara umum bahwa pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak kriminal melawan hukum dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Upaya preventif atau pencegahan, yaitu melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak kriminal. Dengan kata lain bahwa upaya yang dilakukan merupakan pencegahan agar tidak terjadi tindak kejahatan, termasuk penyalahgunaan senjata tajam.
2. Upaya Deventif atau penindakan, yaitu setiap terjadi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam diberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain penjatuhan hukuman bagi setiap pelaku kejahatan, dengan hukum yang seberat-beratnya.
3. Upaya kuratif atau penyembuhan/pemulihan, yaitu para narapidana yang telah menjalani hukuman diberikan bimbingan dan pengarahan agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi setelah selesai menjalani hukumannya.

Bahwa usaha yang telah dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam antara lain sebagai berikut:

### **1. Razia Senjata Tajam oleh Aparat Kepolisian**

Aparat kepolisian berwenang melakukan razia senjata tajam pada tempat-tempat keramaian seperti di pasar-pasar, di jalan-jalan umum dan

lain-lain. Razia seperti ini dilakukan sebagai suatu tindakan untuk mengantisipasi terhadap mereka yang sudah terbiasa membawa senjata tajam dan tentu sekaligus mengantisipasi terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat timbul dari penyalahgunaan senjata tajam.

Upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam dengan mengadakan razia dua hari dalam seminggu pada minggu keempat setiap bulan seperti yang dikemukakan oleh Iptu Novel di Polresta Bengkulu:

Melihat masih saja ada diantara warga masyarakat, bahkan di kalangan pelajar yang membawa senjata tajam ke tempat-tempat umum, maka sewaktu-waktu dilakukan razia ditempat-tempat umum. Orang-orang yang dicurigai membawa senjata tajam akan langsung ditanya dan dicek. Senjata tajam disita dan yang bersangkutan diminta keterangan sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957.

## **2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh Aparat Kepolisian Bagian Bimbingan dan Masyarakat**

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya kebiasaan membawa senjata tajam. Oleh karena itu salah satu upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan penyalahgunaan senjata tajam. Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang tatanan dan pemberlakuan

hukum di negara Indonesia. Kedudukan setiap warga negara Indonesia di depan hukum sama derajatnya, sehingga tidak ada orang yang kebal hukum, walaupun itu orang yang mempunyai kedudukan/jabatan maupun rakyat jelata.

Penyuluhan hukum sebagai salah satu cara upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam seperti yang dikemukakan Hafid pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

Guna memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat maka dilakukan penyuluhan hukum. Dijelaskan tentang larangan membawa senjata tajam sesuai dengan Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 dan hukum pidana yang berkenaan dengan penyalahgunaan senjata tajam. Sebab masih terdapat masyarakat yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang adanya undang-undang yang melarang membawa senjata tajam pada tempat-tempat umum ataupun keramaian, serta akibat hukum yang timbul bila terjadi penyalahgunaan senjata tajam. Kejaksaan Negeri Bengkulu bersama instansi terkait secara aktif mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Bahkan sudah menjadi suatu program penyuluhan yang disebut BINMATKUM atau Pembinaan Masyarakat Taat Hukum. Pelaksanaan program ini sudah menjangkau berbagai lokasi di Kota Bengkulu. Melalui program ini diharapkan tumbuh pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku, termasuk tidak membawa senjata tajam pada tempat umum atau keramaian.

Dalam rangka pemerataan informasi tentang ketentuan yang berlaku atas adanya larangan membawa senjata tajam ke tempat-tempat umum atau keramaian maka dilakukan melalui brosur yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum. Demikian juga dengan menggunakan mass media, seperti ulasan dan keterangan melalui koran, bahkan himbauan- himbauan melalui radio agar masyarakat tidak membawa senjata tajam ke tempat umum, sebab hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Cara seperti ini cukup luas jangkauannya, karena walaupun tidak secara langsung berhadapan dengan masyarakat namun informasinya akan menjangkau masyarakat luas. Demikian juga brosur-brosur dapat diedarkan di masyarakat dan masyarakat dapat membacanya. Lebih-lebih lagi pamflet-pamflet yang ditempatkan pada tempat-tempat umum, sehingga dengan mudah masyarakat melihatnya dan membacanya tentang adanya larangan membawa senjata tajam yang dapat diancam dengan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB 9**

## **PENUTUP**

---

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang karena kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat atas larangan membawa senjata tajam berikut dengan ancaman hukumannya. Sehingga masyarakat dengan mudah menggunakan senjata tajam tanpa menghiraukan larangan dan ancaman perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan hukum bagi pelanggar larangan atau penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang



akan diproses sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Ancaman hukuman yang diberikan bagi pelanggar larangan atau penyalahgunaan senjata tajam akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan dalam KUHP.

3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang adalah (a) upaya pencegahan dan penanggulangan seperti razia, penyuluhan, penyebaran selebaran-selebaran; (b) penerapan hukum secara tegas; dan (c) penyembuhan bagi yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana agar tidak mengulangnya lagi.

## **B. Saran**

1. Pencegahan dan penanggulangan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam jika bepergian, maka kepada aparat keamanan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan razia-razia senjata tajam dan menerapkan hukumannya secara tegas.
2. Mengingat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang larangan membawa senjata tajam pada tempat umum atau keramaian masih rendah, maka diharapkan pelaksanaan penyuluhan hukum lebih ditingkatkan di masa mendatang, khususnya peraturan perundang-undangan tentang senjata tajam.
3. Mengingat struktur masyarakat yang memegang teguh prinsip adat dan agama, maka diharapkan peran serta tokoh-tokoh adat dan alim ulama dalam memberikan pengertian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membawa

Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam

senjata tajam pada tempat-tempat umum atau keramaian, karena hal tersebut dapat memancing mudahnya penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya seseorang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, Soedrajat, 1984, **Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP**, Remaja Karya, Bandung.
- Bosu, B., 1982, **Kriminologi**, Usaha Indonesia, Surabaya.
- Djamil, Zen, 1974, **Hukum Pidana Garis Besar Beberapa Tindak Pidana Khusus**, UNAND, Padang.
- Hamzah, Andi, 1991, **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta
- J., Supianto, 1981, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1981, **Metode Penelitian Hukum**, Liberty, Bandung.
- Kasumah, Mulyana W., 1984, **Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas**, Arnika, Bandung.
- Kasumah, Mulyana W, 1982, **Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Keras**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, **Azas-azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, 1984, **Sistem Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Noach, W.M.E., 1985, **Ide-Ide Sebab-Sebab Kejahatan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ny. Moeljatno, 1986, **Kriminologi**, Bina Aksara, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1983, **Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner**, Sinar Wijaya, Surabaya.

- Sakerodjodi, Hari, H., 1980, **Pokok-pokok Kriminologi**, Aksara Baru, Jakarta.
- Soedjono, D., 1982, **Sosio Kriminologi**, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soeijono, 1986, **Kriminologi Suatu Pengantar Kejahatan**, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soenaryo, 1982, **Pedoman Mempelajari Ilmu Kriminologi**, Yayasan An- Nur, Jogjakarta.
- Soesilo, R., 1985, **Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)**, Bogor: Politea.
- Soesilo, R., 1996, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bogor: Politea.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 1996, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Weda, Made Darma, 1996, **Kriminologi**, Grafindo Persada, Jakarta.